



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 230 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Listrik dan Ketenagaan tanggal 1 Djuli 1965  
No.10/RT/65/Kab ;

Menimbang : a. bahwa berhubung telah terbentuknja Departemen Listrik  
dan Ketenagaan jang telah ditetapkan dengan Keputusan  
Presiden No.141 tahun 1965, maka untuk melaksanakan  
pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas darpiada  
Departemen tersebut, dipandang perlu untuk mengangkat  
para Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan ;  
b. bahwa Ir.Srigati Santoso, Pd.Direktur Utama Perusahaan  
Listrik Negara, Ir.Hartono Kadri, Kepala Direktorat  
Ketenagaan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan  
Sdr.Moenadi, Kepala Biro Penilaian pada Departemen  
Perburuhan, masing-masing dipandang tjakap dan  
memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu  
Menteri Listrik dan Ketenagaan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Peraturan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962  
(disempurnakan);  
3. Keputusan Presiden No.141 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini  
mengangkat

1. Ir.SRIGATI SANTOSO, Pd.Direktur Utama Perusahaan Listrik  
Negara, sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang  
Perusahaan-perusahaan Negara ,
2. Ir.HARTONO KADRI, Kepala Direktorat Ketenagaan Departemen  
Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai Pembantu Menteri Listrik  
dan Ketenagaan Bidang Teknik ,
3. Sdr.Moenadi, Kepala Biro Penilaian pada Departemen Perburuhan,  
sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang  
Organisasi dan Administrasi.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora ,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen ,
3. Para Menteri ,
4. Pimpinan M.P.R.S. ,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R. ,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A. ,

7.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ,
11. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta ,

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 Agustus - 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.